



Korupsi Hanya Rp 90 Juta, Diganjar 2 Tahun Penjara di Pengadilan Tingkat Pertama **Hukuman Ngakan Pramono Dikurangi 1 Tahun di Tingkat Banding**


Keluarga Ngakan Putu Tirta Pramono lega setelah putusan banding Pengadilan Tinggi Denpasar kurangi setengah hukuman bagi anggota Fraksi PDIP DPRD Gianyar ini

DENPASAR, NusaBali

Perjuangan anggota Fraksi PDIP DPRD Gianyar Ngakan Putu Tirta Pramono, yang jadi terpidana kasus korupsi dana bansos Rp 90 juta, di tingkat banding akhirnya membuahkan hasil. Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar turunkan hukuman politisi asal Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Gianyar



Ngakan Putu Tirta Pramono di Pengadilan Tipikor Denpasar.



Ngakan Putu Tirta Pramono saat dituntut 1,5 tahun penjara di Pengadilan Tipikor.

ini menjadi 1 tahun penjara dari semula 2 tahun penjara berdasarkan vonis pengadilan tingkat pertama.

Adanya putusan banding dari PT Denpasar yang korting 50 persen hukuman

terpidana Ngakan Pramono ini diungkapkan Kasi Pidsus Kejari Gianyar, Herdian Rahardi, di Denpasar, Selasa (7/7). Menu-

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

KRONOLOGIS KASUS NGAKAN PUTU PRAMONO

- **Tahun 2013**
Dana bansos senilai Rp 90 juta dicairkan untuk Pura Dadia Pulasari dan Pura Dadia Cemeng di Desa Pakraman Keliki, Kecamatan Tegallalang, Gianyar. Bansos ini kemudian bermasalah karena diduga dikorupsi Ngakan Putu Pramono
- **1 Oktober 2014**
Ngakan Putu Pramono ditetapkan Kejari Gianyar sebagai tersangka kasus bansos pura Rp 90 juta, berdasarkan Sprindik Nomor 04/P.1.15/FD.1/10/2014
- **1 Desember 2014**
Karena kondisi kondisi kejiwaannya terganggu, tersangka Ngakan Putu Pramono dilarikan keluarganya ke RSJ Bangli dan dirawat di sana selama dua pekan lebih hingga 17 Desember 2014
- **29 Desember 2014**
Tersangka Ngakan Putu Pramono dijebloskan ke sel tahanan Rutan Gianyar
- **11 Maret 2015**
Terdakwa Ngakan Putu Pramono dituntut JPU 1,5 tahun penjara plus wajib bayar denda Rp 50 dalam sidang dengan agenda penuntutan di Pengadilan Tipikor Denpasar
- **8 April 2015**
Terdakwa Ngakan Putu Pramono divonis majelis hakim 2 tahun penjara plus denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan dalam sidang dengan agenda putusan di Pengadilan Tipikor Denpasar
- **7 Juli 2015**
Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar keluaran putusan banding yang kurangi hukuman terpidana Ngakan Putu Pramono menjadi 1 tahun penjara daris semula 2 tahun penjara

Edisi : rabu, 8 Juli 2015

Hal : 1



Sambungan - - -

Hukuman Ngakan Pramono Dikurangi 1 Tahun di Tingkat Banding

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

rut Herdian, pihaknya sudah mendapat pemberitahuan terkait putusan banding atas terpidana Ngakan Pramono ini PT Denpasar, sepekan lalu.

"Kami sudah terima pemberitahuan (putusan banding) dari PT Denpasar sepekan lalu. Tapi, salinan putusannya hingga kini masih menunggu," jelas Herdian. Berdasarkan putusan banding, kata Herdian, terpidana Ngakan Pramono divonis 1 tahun penjara plus denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan.

Namun demikian, Herdian belum mau berkomentar saat ditanya apakah nantinya pihak kejaksaan akan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung atau tidak atas putusan banding ini. "Untuk masalah itu, kami akan koordinasi dulu dengan pimpinan sambil menunggu salinan putusan. Masih ada waktu 14 hari setelah putusan," tegas Herdian.

Sementara itu, paman yang sekaligus ayah angkat Ngakan Putu Tirta Pramono, yakni Ngakan Gede Padma, mengaku belum mendapatkan informasi tentang pemotongan hukuman di tingkat banding ini. Namun, pihaknya senang mendengar informasi tersebut.

"Jika memang betul ada putusan hakim seperti itu (pemotongan hukuman di tingkat banding), tentu kami

sekeluarga sangat senang," ujar Ngakan Gede Padma yang juga Kepala Desa (Perbekel) Keliki, Kecamatan Tegallalang, Gianyar ini saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Selasa sore.

Sembari menyiratkan keembiraan, Ngakan Padma yang notabene pengacara senior di Gianyar, menyatakan yakin putusan pemotongan hukuman terhadap anak angkatnya sudah sesuai rasa keadilan majelis hakim. Sebagai ayah angkat Ngakan Pramono, dia hanya berjuang minta keadilan melalui kuasa hukum yang dipercayakannya.

Menurut Ngakan Padma, untuk memperjuangkan keadilan hukum hingga ada putusan banding yang mengurangi hukuman anak angkatnya, dia dan keluarga tidak pernah *masesangi* (berkaul). "Perjuangan menegakkan keadilan tentu tidak bisa dilakukan dengan *masesangi*. Ya..., pastinya berjuang dengan fakta-fakta di persidangan," tegas Ngakan Padma.

Putusan banding di PT Denpasar itu sendiri memang jauh lebih rendah dari putusan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Denpasar, 8 April 2015, yang mengganjar Ngakan Putu Tirta Pramono 2 tahun penjara plus denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Vonis di Pengadilan Tipikor Denpasar kala itu dijatuhkan majelis hakim yang

diketuai Ahmad Paten Silli.

Saat sidang dengan agenda putusan di Pengadilan Tipikor Denpasar, terdakwa Ngakan Pramono harus menelan pil pahit. Terlibat korupsi dana bansos hanya Rp 90 juta untuk dua pura dadia di desanya pada 2013, anggota DPRD Gianyar dua kali periode ini justru divonis hakim 2 tahun penjara plus denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Padahal, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Gianyar sebelumnya hanya menuntut hukuman 1,5 tahun penjara.

Dalam amar putusan di Pengadilan Tipikor Denpasar, 8 April 2015, yang dibacakan majelis hakim pimpinan Ahmad Peten Silli, terdakwa Ngakan Pramono dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dakwaan subsider, yakni Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001.

Majelis hakim punya beberapa pertimbangan memberatkan dan meringankan, sehingga Ngakan Pramono divonis 2 tahun penjara kala itu. Hal-hal yang dianggap memberatkan, meliputi pertama:

terdakwa dianggap tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi. Kedua, terdakwa tidak mengakui dan

menyesali perbuatannya terkait kasus korupsi dana bansos untuk Pura Dadia Pulasari dan Pura Dadia Cemeng di Desa Pakraman Keliki.

Ketiga, ini yang dianggap paling memberatkan, terdakwa Ngakan Pramono selaku anggota DPRD Gianyar dua kali periode (2009-2014, 2014-2019) tidak memberi contoh yang baik terhadap masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan, antara lain, terdakwa Ngakan Pramono sopan dalam persidangan dan telah mengembalikan kerugian negara melalui pamannya, Ngakan Padma.

Ngakan Putu Tirta Pramono sendiri awalnya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor 04/P.1.15/FD.1/10/2014 tertanggal 1 Oktober 2014. Modus operasinya, pihak Bendahara Pemkab Gianyar menyerahkan uang ke dua rekening penerima bantuan dana hibah tahun 2013. Dua rekening itu masing-masing atas nama I Nyoman Punduh selaku Kelian Pura Dadia Pulasari dan I Wayan Suardiana selaku Kelian Pura Dadia Cameng.

Setelah bantuan dana hibah sampai ke rekening penerima, tersangka Ngakan Pramono memotongnya masing-masing Rp 45 juta. Sedangkan sisanya yang masing-masing hanya Rp 5 juta, diserahkan kepada penerima. **rez,lsa**

Edisi : Rabu, 8 Juli 2015

Hal : 15



Korupsi Hanya Rp 90 Juta, Diganjar 2 Tahun Penjara di Pengadilan Tingkat Pertama **Hukuman Ngakan Pramono Dikurangi 1 Tahun di Tingkat Banding**


Keluarga Ngakan Putu Tirta Pramono lega setelah putusan banding Pengadilan Tinggi Denpasar kurangi setengah hukuman bagi anggota Fraksi PDIP DPRD Gianyar ini

DENPASAR, NusaBali

Perjuangan anggota Fraksi PDIP DPRD Gianyar Ngakan Putu Tirta Pramono, yang jadi terpidana kasus korupsi dana bansos Rp 90 juta, di tingkat banding akhirnya membuahkan hasil. Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar turunkan hukuman politisi asal Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Gianyar



Ngakan Putu Tirta Pramono di Pengadilan Tipikor Denpasar.



Ngakan Putu Tirta Pramono saat dituntut 1,5 tahun penjara di Pengadilan Tipikor.

ini menjadi 1 tahun penjara dari semula 2 tahun penjara berdasarkan vonis pengadilan tingkat pertama.

Adanya putusan banding dari PT Denpasar yang korting 50 persen hukuman

terpidana Ngakan Pramono ini diungkapkan Kasi Pidsus Kejari Gianyar, Herdian Rahardi, di Denpasar, Selasa (7/7). Menu-

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

KRONOLOGIS KASUS NGAKAN PUTU PRAMONO

- **Tahun 2013**
Dana bansos senilai Rp 90 juta dicairkan untuk Pura Dadia Pulasari dan Pura Dadia Cemeng di Desa Pakraman Keliki, Kecamatan Tegallalang, Gianyar. Bansos ini kemudian bermasalah karena diduga dikorupsi Ngakan Putu Pramono
- **1 Oktober 2014**
Ngakan Putu Pramono ditetapkan Kejari Gianyar sebagai tersangka kasus bansos pura Rp 90 juta, berdasarkan Sprindik Nomor 04/P.1.15/FD.1/10/2014
- **1 Desember 2014**
Karena kondisi kondisi kejiwaannya terganggu, tersangka Ngakan Putu Pramono dilarikan keluarganya ke RSJ Bangli dan dirawat di sana selama dua pekan lebih hingga 17 Desember 2014
- **29 Desember 2014**
Tersangka Ngakan Putu Pramono dijebloskan ke sel tahanan Rutan Gianyar
- **11 Maret 2015**
Terdakwa Ngakan Putu Pramono dituntut JPU 1,5 tahun penjara plus wajib bayar denda Rp 50 dalam sidang dengan agenda penuntutan di Pengadilan Tipikor Denpasar
- **8 April 2015**
Terdakwa Ngakan Putu Pramono divonis majelis hakim 2 tahun penjara plus denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan dalam sidang dengan agenda putusan di Pengadilan Tipikor Denpasar
- **7 Juli 2015**
Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar keluaran putusan banding yang kurangi hukuman terpidana Ngakan Putu Pramono menjadi 1 tahun penjara daris semula 2 tahun penjara

Edisi : rabu, 8 Juli 2015
Hal : 1



Sambungan - - -

Hukuman Ngakan Pramono Dikurangi 1 Tahun di Tingkat Banding

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

rut Herdian, pihaknya sudah mendapat pemberitahuan terkait putusan banding atas terpidana Ngakan Pramono ini PT Denpasar, sepekan lalu.

"Kami sudah terima pemberitahuan (putusan banding) dari PT Denpasar sepekan lalu. Tapi, salinan putusannya hingga kini masih menunggu," jelas Herdian. Berdasarkan putusan banding, kata Herdian, terpidana Ngakan Pramono divonis 1 tahun penjara plus denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan.

Namun demikian, Herdian belum mau berkomentar saat ditanya apakah nantinya pihak kejaksaan akan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung atau tidak atas putusan banding ini. "Untuk masalah itu, kami akan koordinasi dulu dengan pimpinan sambil menunggu salinan putusan. Masih ada waktu 14 hari setelah putusan," tegas Herdian.

Sementara itu, paman yang sekaligus ayah angkat Ngakan Putu Tirta Pramono, yakni Ngakan Gede Padma, mengaku belum mendapatkan informasi tentang pemotongan hukuman di tingkat banding ini. Namun, pihaknya senang mendengar informasi tersebut.

"Jika memang betul ada putusan hakim seperti itu (pemotongan hukuman di tingkat banding), tentu kami

sekeluarga sangat senang," ujar Ngakan Gede Padma yang juga Kepala Desa (Perbekel) Keliki, Kecamatan Tegallalang, Gianyar ini saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Selasa sore.

Sembari menyiratkan keembiraan, Ngakan Padma yang notabene pengacara senior di Gianyar, menyatakan yakin putusan pemotongan hukuman terhadap anak angkatnya sudah sesuai rasa keadilan majelis hakim. Sebagai ayah angkat Ngakan Pramono, dia hanya berjuang minta keadilan melalui kuasa hukum yang dipercayakannya.

Menurut Ngakan Padma, untuk memperjuangkan keadilan hukum hingga ada putusan banding yang mengurangi hukuman anak angkatnya, dia dan keluarga tidak pernah *masesangi* (berkaul). "Perjuangan menegakkan keadilan tentu tidak bisa dilakukan dengan *masesangi*. Ya..., pastinya berjuang dengan fakta-fakta di persidangan," tegas Ngakan Padma.

Putusan banding di PT Denpasar itu sendiri memang jauh lebih rendah dari putusan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Denpasar, 8 April 2015, yang mengganjar Ngakan Putu Tirta Pramono 2 tahun penjara plus denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Vonis di Pengadilan Tipikor Denpasar kala itu dijatuhkan majelis hakim yang

diketuai Ahmad Paten Silli.

Saat sidang dengan agenda putusan di Pengadilan Tipikor Denpasar, terdakwa Ngakan Pramono harus menelan pil pahit. Terlibat korupsi dana bansos hanya Rp 90 juta untuk dua pura dadia di desanya pada 2013, anggota DPRD Gianyar dua kali periode ini justru divonis hakim 2 tahun penjara plus denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Padahal, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Gianyar sebelumnya hanya menuntut hukuman 1,5 tahun penjara.

Dalam amar putusan di Pengadilan Tipikor Denpasar, 8 April 2015, yang dibacakan majelis hakim pimpinan Ahmad Peten Silli, terdakwa Ngakan Pramono dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dakwaan subsider, yakni Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001.

Majelis hakim punya beberapa pertimbangan memberatkan dan meringankan, sehingga Ngakan Pramono divonis 2 tahun penjara kala itu. Hal-hal yang dianggap memberatkan, meliputi pertama:

terdakwa dianggap tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi. Kedua, terdakwa tidak mengakui dan

menyesali perbuatannya terkait kasus korupsi dana bansos untuk Pura Dadia Pulasari dan Pura Dadia Cemeng di Desa Pakraman Keliki.

Ketiga, ini yang dianggap paling memberatkan, terdakwa Ngakan Pramono selaku anggota DPRD Gianyar dua kali periode (2009-2014, 2014-2019) tidak memberi contoh yang baik terhadap masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan, antara lain, terdakwa Ngakan Pramono sopan dalam persidangan dan telah mengembalikan kerugian negara melalui pamannya, Ngakan Padma.

Ngakan Putu Tirta Pramono sendiri awalnya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor 04/P.1.15/FD.1/10/2014 tertanggal 1 Oktober 2014. Modus operasinya, pihak Bendahara Pemkab Gianyar menyerahkan uang ke dua rekening penerima bantuan dana hibah tahun 2013. Dua rekening itu masing-masing atas nama I Nyoman Punduh selaku Kelian Pura Dadia Pulasari dan I Wayan Suardiana selaku Kelian Pura Dadia Cameng.

Setelah bantuan dana hibah sampai ke rekening penerima, tersangka Ngakan Pramono memotongnya masing-masing Rp 45 juta. Sedangkan sisanya yang masing-masing hanya Rp 5 juta, diserahkan kepada penerima. **rez,lsa**

Edisi : Rabu, 8 Juli 2015

Hal : 15



Masa Reses, DPRD Dibekali Dana Rp 1,1 Miliar

SINGARAJA, NusaBali

Lembaga DPRD Buleleng kembali digelontor dana hingga Rp 1,1 miliar lebih bagi 45 anggota Dewan. Dana itu digelontor sebagai 'bekal' bagi masing-masing anggota turun menyerap aspirasi masyarakat dalam masa reses kedua tahun ini.

Masa reses kedua tahun ini berlangsung selama empat hari sejak tanggal 6 sampai 10 Juli nanti. Dalam masa reses itu, masing-masing anggota mendapat jatah dana sebesar Rp 25 juta. Dana tersebut akan dipakai oleh masing-masing anggota menggali aspirasi masyarakat di masing-masing daerah pemilihan (Dapil).

Konon dana itu dimanfaatkan oleh oknum anggota sebagai dana bantuan kepada konstituennya. Padahal peruntukkan dana itu sudah diatur diantaranya sewa tempat, sewa sound system, snack bagi peserta dan lainnya. "Nanti kan harus dipertanggungjawabkan, saya rasa dana reses itu sudah ada peruntukannya, tidak mungkin menyimpang dari peruntukkan itu," kata Ketua DPRD Buleleng, I Gede Supriatna, Selasa (7/



• NUSABALI/SUDIERTA
KETUA DPRD Buleleng, I Gede Supriatna

7) di ruang kerjanya.

Supriatna menilai, dana reses itu masih terbilang kecil dibanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus disambangi oleh masing-masing anggota. Ia pun berharap di tahun berikutnya, dana reses itu bisa ditingkatkan untuk menunjang aktivitas anggota dalam menyerap aspirasi masyarakat.

"Walaupun masih minim, kami dari pimpinan

tetap meminta agar seluruh anggota tetap memanfaatkan waktu reses ini untuk menyerap usulan, saran dan masukan dari masyarakat. Dan kami juga mengharapkan masyarakat bisa memanfaatkan waktu itu mengajukan usulan atau program-program kegiatan," terang politisi PDIP asal Desa/kecamatan Tejakula ini.

Disinggung hasil reses, Supriatna menegaskan hasil tersebut akan dihimpun oleh lembaga untuk selanjutnya dikaji lebih lanjut. Hasil kajian itu kemudian akan disampaikan kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk dibuatkan program.

Bila memungkinkan, aspirasi itu bisa ditindaklanjuti di APBD Perubahan 2015 nanti. Tapi jika tidak memungkinkan aspirasi itu akan ditindaklanjuti di APBD Induk tahun 2016 mendatang.

"Tentu kita harus melihat kemampuan keuangan daerah. Kalau memungkinkan, pasti kita tindaklanjuti di APBD Perubahan," ujar Supriatna yang juga Sekretaris DPC PDIP Buleleng ini. ☎ k19

Edisi : Rabu, 8 Juli 2015

Hal : 4



Piutang BRSUD

Rp 14 Miliar

Piutang paling tinggi pada pasien umum sebesar Rp 10 juta, terkecil Rp 1.000.

TABANAN, NusaBali

Membludaknya jumlah pasien yang berobat di BRSUD Tabanan mempengaruhi jumlah piutang yang dimiliki rumah sakit. Total piutang yang dimiliki BRSUD Tabanan mencapai jumlah Rp 14.137.150.160, baru tertagih Rp 65.609.202. Meski piutang menumpuk, BRSUD Tabanan masih surplus Rp 8,2 juta.

Piutang BRSUD Tabanan diklasifikasikan menjadi piutang pasien umum, kerjasama asuransi, JKBM, JKN dan InHealth. Untuk pasien umum piutang tersisa sebanyak Rp 3.475.946.267, berhasil ditagih Rp 28.467.379 terhitung sejak tahun 2005 hingga 2015. Sedangkan piutang pasien JKBM

pada tahun 2015 pada bulan April hingga Juni terhitung Rp 7,1 miliar, semuanya belum tertagih. Kerjasama dengan asuransi sejak tahun 2012 tercatat sampai tahun 2014 sebanyak Rp 989.346.259, hingga Mei 2015 lalu sebanyak Rp 37.141.862 yang baru tertagih. Sementara pasien dengan JKN Rp 2,6 milyar sampai bulan Juni. Sedangkan piutang InHealth mencapai Rp 9 juta. Hingga saat ini jumlah piutang yang masih dimiliki secara keseluruhan oleh BRSUD Taban-

an sebesar Rp 14.137.150.600. Kasubid Keuangan dan Akuntansi, I Nengah Juliassa seizin direktur BRSUD Tabanan, dr I Nyoman Susila mengatakan piutang dari pasien umum sejak tahun 2005 ini tidak banyak yang bisa ditagih. "Kami selalu mengkonfirmasi yang bersangkutan, ada yang sadar ada pula yang mengaku tidak memiliki utang," ungkap Juliassa, Selasa (7/7). Pihaknya melibatkan pihak desa untuk mengefektifkan dan mem-

permudah pendataan. Seluruh data pasien yang masih berutang catatannya masih dimiliki oleh pihak rumah sakit sebagai bukti.

Penyebab utang selain kemampuan ekonomi pasien yang kurang, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap jaminan kesehatan. Seperti JKBM, tidak semua jenis penyakit bisa ditanggung, namun asumsi masyarakat menggunakan JKBM biaya pengobatan secara keseluruhan gratis. "Masyarakat kurang paham, sebatas mana JKBM dapat membantu padahal tergantung jenis sakit dan obatnya. Pengaruh dari iklan di TV yang mengatakan JKBM gratis, padahal tidak semuanya," tuturnya. Selain itu, bagi pasien rawat jalan biasanya hanya kontrol saja ke rumah sakit, hanya menebus obat saja dan lupa membayar biaya pemeriksaan di loket.

Pasien yang masih berutang secara rutin dikonfirmasi, dan disurati menjelang tutup tahun.

Untukantisipasi kenaikan piutang, BRSUD Tabanan berencana akan melakukan penyatuan loket farmasi, loket rawat inap dan UGD. Hal ini belum bisa terealisasi karena kondisi bangunan yang belum memungkinkan. "Kami terus berbenah untuk pelayanan yang lebih baik lagi," ujar Juliassa.

Dikatakan piutang paling tinggi pada pasien sebesar Rp 10 juta sedangkan terkecil Rp 1.000. "Sebelum meninggalkan rumah sakit, pasien berjanji mau mencicil. Berapapun dibayarkan cicilannya kami terima," ucapnya.

Walaupun piutang menumpuk, BRSUD Tabanan tetap mengalami surplus. Data terakhir 2013 surplus sebesar Rp 8,2 juta. Sedangkan tahun 2014 belum bisa dipastikan karena masih dilakukan audit. Sebagai rumah sakit pemerintah, pihak BRSUD Tabanan tidak berhak menahan dan menolak pasien, karena mempunyai misi sosial yaitu menyelamatkan orang. "Kalau

mereka belum bisa bayar, kita tidak boleh menahan, yang penting mereka mau membuat surat pernyataan," katanya. Piutang rumah sakit sebagian besar dari pasien kelas III.

Selain piutang pasien umum yang susah ditagih, pihak BRSUD Tabanan juga kesulitan meminta piutang dari pihak asuransi yang diajak bekerjasama. Saat ini kerjasama antara BRSUD Tabanan dengan perusahaan asuransi sudah diputus untuk menghindari penumpukan piutang. Pihak BRSUD Tabanan juga bersikap tegas dengan menggandeng kejaksaan untuk membantu memudahkan penagihan piutang kepada pihak perusahaan. Dikatakan dengan cara seperti itu, sejak 2 tahun belakangan ini ada kemajuan dan peningkatan pembayaran dari pihak perusahaan. "Saat ini kami tidak akan menerima kerjasama dulu, sampai semuanya tuntas, baru akan dibicarakan sistem yang baru agar tidak kecolongan lagi," katanya. **cr55**



Terdakwa Dugaan Korupsi Raskin Nangis Sigsigan

DENPASAR, NusaBali

Isak tangis mewarnai sidang Kaur Kesra Desa Malinggih, Payangan, Gianyar, Anak Agung Bagus Semaraputra, 48, yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi beras miskin (raskin) di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (7/7). Terdakwa yang diperiksa menangis *sigsigan* dan mengaku menjadi korban politik karena pamannya kalah dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Malinggih.

Dalam sidang yang mengagendakan pemeriksaan terdakwa, majelis hakim pimpinan Achmad Peten Sili langsung mencesar terdakwa terkait penjualan beras miskin pada 2013 lalu. Awalnya, terdakwa membantah menjual 43 karung beras miskin dan mengatakan jika beras tersebut hanya dititipkan di warung.

Namun setelah didesak, terdakwa Semaraputra mengakui menitipkan beras tersebut di warung untuk dijual. "Waktu itu memang saya titipkan untuk dijual. Tapi saya ada perjanjian lisan kalau ada masyarakat yang mau mengambil beras miskin bisa mengambil di warung dengan harga biasa," jelas Semaraputra yang didampingi kuasa hukumnya. Dijelaskannya, 43 karung beras berisi 15 kilogram yang dijual tersebut merupakan sisa beras miskin dari bulan Januari hingga Juli 2013.

Karena ia sudah menalangi pembayaran beras tersebut ke Bulog dan kantor desa sedang dalam perbaikan, maka beras tersebut dibawa ke rumah dan akhirnya dititipkan di warung untuk dijual. Di akhir pemeriksaan, majelis hakim menanyakan terdakwa apakah menyesali perbuatannya. Saat inilah, terdakwa langsung menangis sig-sigan sambil mengakui kesalahannya.

Sambil berlinang air mata, terdakwa yang menyesali perbuatannya minta maaf kepada majelis hakim dan minta dihukum ringan. Ia mengatakan menjadi korban politik karena pamannya kalah dalam Pilkades Malinggih.

"Saya dijadikan korban politik, paman saya yang kalah Pilkades. Padahal saya sudah mengabdikan kepada masyarakat selama 25 tahun. Saya menyesal, saya minta maaf majelis hakim," ujarnya sambil terus menangis. Majelis hakim pun menanggapi ringan curhat terdakwa dalam sidang tersebut.

"Terkadang politik itu memang kejam," ujar majelis hakim Peten Sili sambil menutup sidang dan mengagendakan penuntutan dari JPU Herdian Rahardi dkk pada, Senin (28/7) mendatang. Selain pemeriksaan terdakwa, juga dilakukan pemeriksaan saksi warga penerima beras miskin, Ni Made dan saksi ahli BPKP Wilayah Bali, Arif Sunardi. **rez**



• NUSABALI/YUDA
TERDAKWA, Anak Agung Bagus Semaraputra (kanan) saat jalani persidangan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (7/7).

Edisi : Rabu, 8 Juli 2015

Hal : 5



Terdakwa Dugaan Korupsi Raskin Nangis Sigsigan

DENPASAR, NusaBali

Isak tangis mewarnai sidang Kaur Kesra Desa Malinggih, Payangan, Gianyar, Anak Agung Bagus Semaraputra, 48, yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi beras miskin (raskin) di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (7/7). Terdakwa yang diperiksa menangis *sigsigan* dan mengaku menjadi korban politik karena pamannya kalah dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Malinggih.

Dalam sidang yang mengagendakan pemeriksaan terdakwa, majelis hakim pimpinan Achmad Peten Sili langsung menecer terdakwa terkait penjualan beras miskin pada 2013 lalu. Awalnya, terdakwa membantah menjual 43 karung beras miskin dan mengatakan jika beras tersebut hanya dititipkan di warung.

Namun setelah didesak, terdakwa Semaraputra mengakui menitipkan beras tersebut di warung untuk dijual. "Waktu itu memang saya titipkan untuk dijual. Tapi saya ada perjanjian lisan kalau ada masyarakat yang mau mengambil beras miskin bisa mengambil di warung dengan harga biasa," jelas Semaraputra yang didampingi kuasa hukumnya. Dijelaskannya, 43 karung beras berisi 15 kilogram yang dijual tersebut merupakan sisa beras miskin dari bulan Januari hingga Juli 2013.

Karena ia sudah menalangi pembayaran beras tersebut ke Bulog dan kantor desa sedang dalam perbaikan, maka beras tersebut dibawa ke rumah dan akhirnya dititipkan di warung untuk dijual. Di akhir pemeriksaan, majelis hakim menanyakan terdakwa apakah menyesali perbuatannya. Saat inilah, terdakwa langsung menangis sig-sigan sambil mengakui kesalahannya.

Sambil berlinang air mata, terdakwa yang menyesali perbuatannya minta maaf kepada majelis hakim dan minta dihukum ringan. Ia mengatakan menjadi korban politik karena pamannya kalah dalam Pilkades Malinggih.

"Saya dijadikan korban politik, paman saya yang kalah Pilkades. Padahal saya sudah mengabdikan kepada masyarakat selama 25 tahun. Saya menyesal, saya minta maaf majelis hakim," ujarnya sambil terus menangis. Majelis hakim pun menanggapi ringan curhat terdakwa dalam sidang tersebut.

"Terkadang politik itu memang kejam," ujar majelis hakim Peten Sili sambil menutup sidang dan mengagendakan penuntutan dari JPU Herdian Rahardi dkk pada, Senin (28/7) mendatang. Selain pemeriksaan terdakwa, juga dilakukan pemeriksaan saksi warga penerima beras miskin, Ni Made dan saksi ahli BPKP Wilayah Bali, Arif Sunardi. **rez**



• NUSABALI/YUDA
TERDAKWA, Anak Agung Bagus Semaraputra (kanan) saat jalani persidangan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (7/7).

Edisi : Rabu, 8 Juli 2015

Hal : 5